

Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004

Herlyanti Yuliana Anggraeny Bawole¹, Grace Yurico Bawole¹, Yulianty Sanggelorang^{2*}, Dingse Pandiangan³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

²Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

³Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi, Yulianty Sanggelorang Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Email: y.sanggelorang@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji undang-undang, konsep serta berbagai pendekatan dalam pelaksanaan penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, gloriosium, ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga tempatnya terbatas dan tertutup, bahkan perempuan sebagai korban kekerasan pada umumnya berada di bawah pengaruh pelaku seperti ada rasa takut bila menolak apa yang menjadi kehendaknya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai instrument hukum yang mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek harus tetap menjadi prioritas. Harus ada upaya-upaya konkrit yang membantu para korban kekerasan mendapat akses terhadap kesetaraan hak dan norma, keyakinan sosial dan agama, serta terhadap system hokum yang berlaku. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya sebagai istri ataupun sebagai anggota keluarga lain. Kekerasan dalam lingkup keluarga merupakan kekerasan yang dianggap sebagai hal yang biasa terjadi bahkan menjadi bagian pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri, masalah internal yang tidak boleh dicampuri orang lain, bahkan pelaku ataupun korban sangat sering menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain dengan alasan berbeda.

Kata Kunci: Perempuan; Kekerasan; Rumah Tangga; Undang-undang;

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe domestic violence against women in the perspective of criminal law. The research method used is normative legal research by studying laws, concepts and various approaches in conducting research. The legal materials used are laws and regulations, books, glossaries, encyclopedias. The results of the study show that the characteristics of domestic violence against women in terms of Law No. 23 of 2004 that violence that occurs in the household environment is limited and closed, even women as victims of violence are generally under the influence of perpetrators such as there is a fear of refusing what is his will. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as a

legal instrument that prevents and protects victims of domestic violence against women. Empowering women in various aspects must remain a priority. There must be concrete efforts to help victims of violence gain access to equal rights and norms, social and religious beliefs, as well as the applicable legal system. Women as victims of domestic violence often experience violence in the personal sphere, both in relation to being a wife or as another family member. Violence in the family sphere is violence that is considered as something that normally happens, even as part of education carried out by husbands on wives, internal problems that other people should not interfere with, even perpetrators or victims very often cover up the real incident from other people for different reasons.

Keywords: Women; Domestic Violence; Victims; Law;

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuasaan fisik atau kekuasaan secara sengaja, ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang.

Definisi rumah tangga menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah suami istri atau mantan suami istri, orang tua dan anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang-orang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga, orang yang tinggal Bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu.

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, namun biasanya perempuan paling

banyak menjadi korban daripada pelaku. Faktor penyebab lebih dominan perempuan menjadi korban karena diskriminasi gender.

KDRT menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT sebagai fenomena sosial saat ini terkadang sulit terungkap karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena merasa permasalahan ini sangatlah rahasia dan tidak boleh diketahui orang lain.

Pada kenyataannya selama lebih dari tujuh puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau perlindungan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini.

Banyak perempuan korban tindak kekerasan yang tutup mulut karena jika mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh kekerasan yang berikutnya, dan apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui banyak orang (Bandiklat RI, 2019). Hal ini mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin memendam penderitaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research) mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku yaitu berupa norma atau kaidah hukum positif (Marzuki, 2005). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum terutama pada kajian yuridis lebih efektif untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang hukum dalam masyarakat.

Untuk lapisan dogmatic hukum, kajiannya dilakukan terhadap identifikasi perlindungan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, berkemanfaatan dalam hukum positif khususnya menghadirkan ketentuan perundang-undangan nasional yang lebih menitikbertakan pada kekerasan dalam rumah tangga (Venny, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi terhadap perempuan-perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa perempuan dengan riwayat mengalami kekerasan menjadi sangat membatasi diri dan terisolasi. Dapat dipahami bila perempuan korban KDRT akan menunjukan respon penyelesaian sosial yang canggung.

Perempuan sering mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap, antara lain karena (Gosita, 1983):

1. Cukup banyak pihak yang menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa terjadi (bahkan menjadi bagian dari Pendidikan yang dilakukan suami pada istri).
2. Konflik dalam rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah internal keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain.
3. Pelaku atau korban sangat sering menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain dengan alasan-alasan berbeda.

Pelaku menganggap apa yang terjadi dalam urusan keluarga adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak ikut campur. Terdapat kecenderungan korban untuk membela orang yang telah melakukan kekerasan.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan tidak meninggalkan suaminya dan memilih untuk mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan, antara lain (Suarya, 2018):

1. Ketiadaan dukungan sosial yang sungguh memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan. Orang luar sering enggan untuk menmcampuri urusan rumah tangga orang lain, karena itu sulit menemukan dukungan yang dapat membantu. Dilain pihak perempuan itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadi sendiri, sehingga tidak memperoleh akses yang dibutuhkan.
2. Citra diri yang negatif
Cukup banyak korban karena pengalaman masa kecilnya yang diperkuat dengan pengalaman kekerasan yang diterimanya, merasa kecil dan tidak berharga. Citra dirinya akan terbantu bila ia dapat mengikat laki- laki karena kesendirian sebagai perempuan dirasakan sebagai situasi yang menunjukkan tidak berharga.
3. Keyakinan bahwa suami akan berubah
Sebagia besar pertempuan mempercayai bahwa suaminya pada dasarnya baik, bahwa kekasarnya merupakan kekerasan terhadap tekanan hidup dan waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik.
4. Kesulitan ekonomi
Banyak perempuan yang sepenuhnya bergantung pada orang lain (suami) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghadapi anak-anak.
5. Kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi keluarga dengan orang tua lengkap masih lebih baik daripada keluarga dengan orang tua tunggal.

6. Keraguan bahwa mereka akan dapat bertahan dalam lingkungan dengan orang yang bersifat kejam karena merasa suami yang selama ini baik padanya bias berbuat jahat apalagi lingkungan social yang tidak terlalu dikenalnya.

Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan pertimbangan diundangkannya Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 diatur dalam BAB VIII mulai pasal 44 sampai pasal 53.

Dari uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa kecenderungan orang berlaku agresif sangat erat hubungannya dengan pengalaman dan nilai-nilai yang dianut dalam pertumbuhannya dalam rangka proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana orang itu berada. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara jelas pengertian kekerasan, namun sebagai pegangan dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam rumusnya disebutkan apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya".

Sehubungan dengan ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Soesilo, 1976), memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menedang dan sebagainya. Adapun yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah (Rini, 2000):

1. Membuat Orang Jadi Pingsan

Pingsan memiliki arti yaitu memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat

sehingga orangnya tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

2. Membuat Orang Tidak Berdaya

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga membuat orang lumpuh. Hal mana tidak berdaya dalam artian orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui atas perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya.

Perlu diketahui di sini bahwa mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjelaskan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari uraian penjelasan terhadap Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan berarti penggunaan kekuatan fisik ataupun alat yang secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan orang itu tidak berdaya atau pingsan (Hamzah, 2001).

Dengan demikian, maka dapatlah diartikan bahwa kejahatan dengan kekerasan adalah semua perbuatan atau tingkah laku manusia yang dengan menggunakan kekuatan fisik atau alat secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya atau pingsan dan oleh peraturan perundang-undangan dipandang sebagai suatu kejahatan.

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada (Siregar, 1986):

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di keluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan,

- kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi;
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa;
 3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Adapun yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah (Soeroso, 2011):

1. Suatu perbuatan melawan hukum, maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum,
2. Merugikan orang, maksudnya yaitu dilakukan secara aktif dan pasif.
3. Menimbulkan akibat, maksudnya yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
4. Dilakukan dengan niat, maksudnya yaitu perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Kekerasan dan perempuan adalah dua entitas yang seringkali tampil bersamaan. Yang pertama mewujud dalam tindakan seperti mengintimidasi, menampar, memukul sampai memperkosa dan membunuh. Dan yang tampil belakangan sebagai korban yang dikenai tindakan tersebut. Sementara kasus kekerasan yang dialami perempuan banyak yang tidak terjangkau oleh aturan-aturan atau produk-produk hukum karena tidak ada sensitifitas gender di dalamnya (Ridwan, 2006).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Deklarasi CEDAW (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita) (Luhulima, 2014). CEDAW sendiri merupakan kesempatan bagi perempuan dalam pengertian bahwa perempuan diberdayakan untuk

mendapatkan hak-haknya berdasarkan keadilan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan Kekerasan dalam rumah tangga menentukan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf(a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih mengakomodasikan kepentingan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam konsideran UU No. 23 tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, ancaman penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Keadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selain mendapatkan pemulihan terhadap kekerasan yang dialaminya, dengan adanya sanksi bisa mengakibatkan atau berkurangnya penderitaan bagi korban, karena dapat merubah kondisi jiwa dan psikologi korban.

KESIMPULAN

Pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek harus tetap menjadi prioritas. Harus ada upaya-upaya konkrit yang membantu para korban kekerasan mendapat akses terhadap kesetaraan hak dan norma, keyakinan sosial dan agama, serta terhadap system hokum yang berlaku.

Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya

sebagai istri ataupun sebagai anggota keluarga lain. Hal ini merupakan kekerasan yang dianggap sebagai hal yang biasa terjadi bahkan menjadi bagian pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri, masalah internal yang tidak boleh dicampuri orang lain, bahkan pelaku ataupun korban sangat sering menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain dengan alasan- alasan berbeda.

Venny, 2003, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan jurnal Perempuan, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, Modul Penghapusan KDRT, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Bisma Siregar, 1986, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, CV. Akademika Presindo.
- Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, Catur Komisi Nasional HAM, Jakarta; Komnas Perempuan.
- Luhulima, Adhie Sudisruti. 2014. Cedaw menegakkan Hak Asasi Perempuan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, P M. 2005. Penelitian Hukum. Prana Media, Cetakan ke-1, Jakarta.
- PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender, Pusat Studi Gender, Purwokerto.
- Rini, Andrijani. 2000, Analisis Gender Daloam Upaya pengentasan Kemiskinan, Yayasan AKATIGA, Bandung.
- Soeroso, MH.2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis, Surabaya; Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1976, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea.
- Suarya, Luh Made Karisma Sukmayati. 2018, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan, Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Undang- undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.